



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYONO Bin TEGUH WIYONO** ;
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 31/28 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sriyatno Rt.03 Rw.04 Kel. Purwoyoso Kec. –
Ngaliyan Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Haryono Bin Teguh Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 352/Pen.Pid.Sus/2020/PN Smg tertanggal 30 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dalam persidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara** ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam berat 0.20456 gram (sisalab) ;
 - Soft Case bening dan HP OPPO warna biru dengan No. sim card 081229396786 ;
 - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih berat 0,01823 gram (sisalab) ;
 - 1 (satu) potong celana kain warna krem ;
 - Urine dalam botol ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di pinggir jalan Raya kawasan Industri Candi Gatot

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jateng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Raya kawasan Industri Candi Gatot Subroto Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jateng didatangi petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam yang disimpan di dalam soft case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya ditemukan petugas disimpan terdakwa di dalam kantong depan celana kain warna krem sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan meminta tolong kepada Purnomo bin Supadi (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 16 Januari 2020 sedang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih yang terdakwa simpan di dalam kantong depan celana kain warna krem sebelah kiri adalah sisa Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dengan meminta tolong kepada Purnomo bin Supadi (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 15 Januari 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa :
 1. BB-512/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20784 gram;
 2. BB-513/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02428 gram
 3. BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml.Mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.23212 gram adalah melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARYONO bin TEGUH WIYONO pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sriyatno Rt.03 / Rw. 04 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pada jam 14.00 Wib terdakwa sendirian menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di rumah terdakwa Jalan Sriyatno Rt.03 Rw.04 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan yang dilakukan dengan cara terdakwa meletakkan sabu kedalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya disedot menggunakan bong seperti orang yang sedang merokok dan setelah menghisap sabu terdakwa merasa semangat kerjanya meningkat, pada saat itu masih ada sisa sabu yang kembali disimpan terdakwa ;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Raya kawasan Industri Candi Gatot Subroto Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jateng didatangi petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam yang disimpan di dalam soft case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya ditemukan petugas disimpan terdakwa di dalam kantong depan celana kain warna krem sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan meminta tolong kepada Purnomo bin Supadi (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 16 Januari 2020 beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap sedang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih yang terdakwa simpan di dalam kantong depan celana kain warna krem sebelah kiri adalah sisa Narkotika jenis sabu yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa beli dengan meminta tolong kepada Purnomo bin Supadi (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 15 Januari 2020 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa :

1. BB-512/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20784 gram;
2. BB-513/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02428 gram;
3. BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml.

Mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari Surat Keterangan (Visum at Repertum) No. B/Ver-39/III/2020/H/IPWL/BNNP bahwa terdakwa mengalami ketergantungan zat, terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan social yang kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes / Kemensos / BNN ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

1. I WAYAN HARDIANTO :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tiem dari Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi dan tiem juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat / lokasi terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam disimpan di dalam soft Case bening HP OPPO warna biru

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka dengan No. sim card 081229396786 dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya disimpan terdakwa dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang tersangka pakai saat terdakwa ditangkap ;

- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke kantor Polda Jateng kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk dilakukan pemeriksaan labolatoris ;
- Bahwa saat saksi dan tiem menanyakan mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibawanya, terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih merupakan sisa sabu yang dibeli oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Purnomo alias Kucing ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi dan tiem kalau narkotika jenis sabu yang terdakwa beli pada tanggal 15 Januari 2020 dengan cara pesan melalui telepon kepada Purnomo alias Kucing berupa narkatika jenis sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupah) dan sabu terdakwa terima langsung dari Purnomo alias Kucing dengan bertemu di jalan Kawasan Industri Candi Kota Semarang (ada uang ada barang) lalu sabu terdakwa gunakan sebagian oleh terdakwa sendirian di rumah terdakwa jalan Sriyatno Rt.03 / Rw. 04 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan masih sisa dan terdakwa simpan dalam kertas warna putih yang kemudian disita petugas pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi dan tiem kalau pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa membeli narkotika jenis sabu lagi kepada Purnomo alias Kucing seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupah) dan terdakwa mengambil di alamat sabu *Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah bahan/sabu berada di bawah plang terbungkus plastik klip dan diisolatif warna hitam* kemudian setelah terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di dalam softcase HP oppo dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna krem sebelah kiri kemudian terdakwa pergi menuju ke Warnet daerah Krpyak, Kota Semarang, namun ketika terdakwa sampai di Warnet ramai banyak orang dan terdakwa curiga ada Polisinya sehingga terdakwa tidak jadi ke Warnet dan terdakwa langsung pergi dan ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng terdakwa ditangkap oleh saksi dan tiem dari Polda Jateng ;

- Bahwa terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Purnomo alias Kucing dengan maksud akan digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku pembelian pertama terdakwa lupa kapan membelinya, kedua terdakwa membeli sabu pada tanggal 15 Januari 2020 dan terakhir membeli sabu pada tanggal 16 Januari 2020 ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan No. sim card 081229396786 beserta Soft Case bening digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Purnomo alias Kucing saat membeli sabu ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Jl. Sriyatno Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau dalam memiliki atau penguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

2. HIMAWAN ABRIYONO, SH. :

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi menanyakan identitas terdakwa adalah bernama HARYONO Bin TEGUH WIYONO ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HARYONO Bin TEGUH WIYONO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;
- Bahwa tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika narkotika jenis sabu di wilayah Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng. Atas dasar informasi tersebut tim selanjutnya saksi dan tim melaksanakan penyelidikan tentang kebenaran informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan penyamaran, pembuntutan dan observasi orang yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicurigai tersebut. Hingga pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng. Petugas dapat melakukan penangkapan terhadap HARYONO Bin TEGUH WIYONO yang saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir. Selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di dalam soft Case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dengan No. sim card 081229396786 dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya saat ditemukan petugas berada di dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat terdakwa ditangkap. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya dikantor urine terdakwa diambil dimasukan botol guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories ;

- Bahwa terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip tersebut adalah milik terdakwa HARYONO Bin TEGUH WIYONO sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih merupakan sisa sabu yang dibeli oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020. Bahwa terdakwa saat itu membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa terlebih dahulu telpon PURNOMO alias KUCING dan setelah disanggupi terdakwa disuruh untuk menunggu dan setelah sabu tersedia terdakwa ditelpon dan diajak untuk transaksi ketemuan secara langsung di daerah jalan Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Prov. Jateng (ada uang ada barang) dan sabu terdakwa gunakan sendiri dan masih sisa terdakwa bungkus dengan kertas warna putih yang akhirnya berhasil disita petugas dari Polda Jateng pada saat terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23.00 Wib di pinggir Jalan Kawasan Industri Candi Jalan Kawasan Industri Candi, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dapat dimiliki oleh terdakwa awalnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli nya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 terdakwa beli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa terlebih dahulu telpon PURNOMO alias KUCING dan setelah disanggupi terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu terlebih dahulu ke No. Rekening Bank BCA atas nama PURNOMO dengan No. Rek 8165267326 dan setelah terdakwa transfer melalui M.Banking Bank BCA milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah bahan/sabu berada di bawah plang terbungkus plastik klip dan diisolatif warna hitam dan setelah sabu terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam softcase HP oppo milik terdakwa dan terdakwa masukan ke dalam kantong celana kain warna krem sebelah kiri kemudian terdakwa bawa pergi menuju ke Warnet daerah Krapyak, Kota Semarang, namun ketika terdakwa sampai di Warnet ramai banyak orang dan terdakwa curiga ada Polisinya sehingga terdakwa tidak jadi maen ke Warnet tersebut dan terdakwa langsung pergi dan ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polda Jateng ;

- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) paket sabu miliknya akan digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu kepada Sdr. PURNOMO alias KUCING sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa HARYONO Bin TEGUH WIYONO mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut diatas adalah diamankan petugas pada saat terdakwa ditangkap dan petugas mengambil urine terdakwa guna pemeriksaan secara laboratories ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan No. sim card 081229396786 beserta Soft Case bening digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. PURNOMO alias KUCING saat membeli sabu dan pada saat ditangkap sabu disimpan di selipkan di antara HP OPPO dengan Soft Case bening sedangkan 1 (satu) potong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



celana kain warna krem digunakan menyimpan 1 (satu) paket sabu yang saat ditangkap sabu tersebut ditemukan dikantong celana warna krem ;

3. PURNOMO bin SUPADI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 13.00 wib, di Pinggir Jalan Pucung Rt.03 Rw.01 Kel. Banban Kerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
- Bahwa saksi membantu membelikan terdakwa Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan harga sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada saat terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono ditangkap juga diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dan disita HP OPPO warna biru milik terdakwa dengan No. sim card 081229396786 merupakan sarana menghubungi saksi dalam membeli sabu tersebut, serta petugas juga menyita 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih yang ditemukan petugas di dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono yang saksi ketahui dari terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono merupakan sisa sabu yang didapatkan dari saksi yang membelikannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 ;
- Bahwa terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono meminta tolong membelikan sabu kepada saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 ;
- Bahwa terdakwa dalam 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi dalam berat yang sama yaitu sebanyak 0,5 gram dengan harga yang sama yaitu Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saksi yang pertama saksi lupa tanggalnya sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu diserahkan secara langsung kepada terdakwa, pembelian kedua pada tanggal 15 Januari 2020 dengan cara sabu diterima terdakwa langsung dari Purnomo alias Kucing di jalan Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Prov. Jateng (ada uang ada barang) dan ketiga atau terakhir pada tanggal 16 Januari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan cara sabu diambil di alamat pengambilan sabu yaitu di **Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah bahan/sabu berada di bawah plang terbungkus plastik klip dan diisolatif warna hitam.**

- Bahwa saksi tahu kalau sabu yang dibeli oleh terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Haryono bin Teguh Wiyono tidak memiliki ijin untuk menyalagunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di dalam soft Case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dengan No. sim card 081229396786 dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya saat ditemukan petugas berada di dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu pada Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 19.00 Wib dengan cara terdakwa menghubungi Purnomo alias Kucing melalui Chat WA yang intinya terdakwa pesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Purnomo alias Kucing disanggupi dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu ke Nomor Rekening BCA an Purnomo dengan No. Rekening 8165267326. Selanjutnya sekitar pukul 19.54 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Rekening BCA an Purnomo dengan No. Rekening 8165267326 melalui M. Banking BCA milik terdakwa dengan No. Rekening 7960836159 an. Haryono dan setelah uang terkirim terdakwa menghubungi Purnomo alias Kucing dan memberitahukan bahwa uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sabu sudah terkirim dan oleh Purnomo alias Kucing, terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu **di Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah bahan/sabu berada di bawah plang terbungkus plastik klip dan diisolatif warna hitam**. Selanjutnya sekitar pukul 21.24 Wib terdakwa mengambil sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolatif warna hitam dan terdakwa simpan dengan cara diselipkan di Soft Case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju ke Warnet daerah Krapyak, Kota Semarang, namun ketika terdakwa sampai di Warnet ramai banyak orang dan terdakwa curiga ada Polisinya sehingga terdakwa tidak jadi ke Warnet tersebut dan terdakwa langsung pergi dan ketika terdakwa berada di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng yang berjarak sekitar 500 meter dari Warnet daerah Krapyak, Kota Semarang terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng ;

- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu kepada Purnomo alias Kucing tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama saksi lupa tanggalnya sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu diserahkan secara langsung kepada terdakwa, pembelian kedua pada tanggal 15 Januari 2020 dengan cara sabu diterima terdakwa langsung dari Purnomo alias Kucing di jalan Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Prov. Jateng (ada uang ada barang) dan ketiga atau terakhir pada tanggal 16 Januari 2020 dengan cara sabu diambil di alamat pengambilan sabu yaitu di **Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah** ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri di rumah Jl. Sriyatno Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam adalah sabu hasil pembelian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dan masih untuk belum sempat terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih adalah sisa sabu milik terdakwa hasil pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu pertama-tama sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas setelah dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu menambah semangat kerja ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Sekitar pukul 14.00 WIB dirumah pada saat rumah sepi ;
- Bahwa terdakwa mengerti atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa :

1. BB-512/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20784 gram ;
2. BB-513/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02428 gram ;
3. BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml, mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam berat 0,20784 gram ;
- Soft Case bening dan HP OPPO warna biru dengan No. sim card 081229396786 ;
- 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih berat 0,02428 gram ;
- 1 (satu) potong celana kain warna krem ;
- Urine dalam botol ;

Barang bukti mana telah ditunjukkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa sendiri dan diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara kumulatif maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) yang unsur-unsurnya :

Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** adalah orang sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf maupun unsur yang menghapuskan pidana, sehingga terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Himawan Abriyono,SH., saksi I Wayan Hardiyanto, saksi Purnomo bin Supadi dan dari keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari DitresNarkoba Polda Jateng terhadap terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat sedang berdiri di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakawa, para petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam berada di dalam soft Case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dengan No. sim card 081229396786 dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya berada di dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa :

1. BB-512/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20784 gram ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-513/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02428 gram ;
3. BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml ;

Mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang telah disita petugas dan berada dalam kekuasaan terdakwa adalah milik terdakwa dan akan terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa tetapi terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebanyak 0.23212 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas telah terpenuhi ;

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Himawan Abriyono,SH., saksi I Wayan Hardiyanto, saksi Purnomo bin Supadi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari DitresNarkoba Polda Jateng terhadap **HARYONO bin TEGUH WIYONO** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat sedang berdiri di pinggir jalan Raya Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam berada di dalam soft Case bening HP OPPO warna biru milik terdakwa dengan No. sim card 081229396786 dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih semuanya berada di dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan diakui milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan meminta tolong kepada PURNOMO alias KUCING sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa kepadad petugas kepolisian, terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Purnomo alias Kucing yang pertama saksi lupa tanggalnya sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu diserahkan secara langsung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, pembelian kedua pada tanggal 15 Januari 2020 dengan cara sabu diterima terdakwa langsung dari Purnomo alias Kucing di jalan Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Prov. Jateng (ada uang ada barang) dan ketiga atau terakhir pada tanggal 16 Januari 2020 dengan cara sabu diambil di alamat pengambilan sabu yaitu di **Kampung Pelangi Gg II masuk sampai ketemu perempatan belok kiri lurus kira-kira 20 meter ada plang petunjuk arah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa :

1. BB-512/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20784 gram ;
2. BB-513/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02428 gram
3. BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml.

Mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,23212 gram yang disimpan terdakwa adalah milik terdakwa hasil membeli dari saksi Purnomo alias Kucing ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dakwaan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Himawan Abriyono,SH., saksi I Wayan Hardiyanto, saksi Purnomo bin Supadi yang menerangkan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu di pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pada jam 14.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di jalan Jl. Sriyatno Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jateng sendirian ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut : pertama-tama sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas setelah dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang di gunakan terdakwa adalah sabu yang terdakwa beli dari Purnomo alias Kucing pada tanggal 15 Januari 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa tersebut kemudian dibungkus potongan kertas warna putih dan di simpan terdakwa dalam kantong celana kain warna krem depan sebelah kiri yang terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 228/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa : BB-514/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 100 ml Mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan (Visum at Repertum) No. B/Ver-39/III/2020/H/IPWL/BNNP menyebutkan terdakwa mengalami ketergantungan zat, terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan social yang kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/Kemensos/BNN ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut diatas terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terpenuhi secara keseluruhan, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi putusan akan dipertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam melakukan pemberantasan terhadap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO bin TEGUH WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam berat 0,20456 gram (sisa lab) ;
- Soft Case bening dan HP OPPO warna biru dengan No. sim card 081229396786 ;
- 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus potongan kertas warna putih berat 0,01823 gram (sisa lab) ;
- 1 (satu) potong celana kain warna krem ;
- Urine dalam botol ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : KAMIS, tanggal 10 September 2020 oleh kami : CH. RETNO DAMAYANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan ARKANU, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 14 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu NUROZI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri TN. BUDI UTAMI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUROZI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)